



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a bahwa sumberdaya kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lampung Barat perlu di manfaatkan dan dikelola secara optimal, berkelanjutan dan lestari bagi kesejahteraan rakyat;
 - b bahwa berkenaan dengan butir a. tersebut di atas, maka dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan ,terhadap sumberdaya dimaksud , perlu diatur melalui perizinan usaha di di bidang dan perikanan;
 - c bahwa untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir b diatas,maka atas perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum dikenakan retribusi :
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a,b dan c tersebut di atas,maka retribusi perizinan usaha perikanan perlu diatur dalam peraturan daerah.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3699);
 - 3 Undang –undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437);

- 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan ;
- 8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2004 Tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan;
- 9 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Barat ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Barat;
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan ;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,produksi pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistim bisnis Perikanan ;
9. Usaha Perikanan semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan/atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan, menampung dan pengangkutan ikan untuk tujuan komersial;
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan Perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan dilakukan oleh Warga negara republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat , mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
12. Kapal Perikanan adalah Kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasional penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
16. Kapal Penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;
17. Wilayah pengolahan Perikanan adalah seluruh wilayah perairan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan teritorial laut Kabupaten Lampung Barat mulai dari 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil laut dihitung dari garis pantai surut terendah ke arah laut;
18. Kapal motor Perikanan adalah kapal Perikanan yang menggunakan mesin dalam (inboard engine);
19. Perahu motor tempel adalah kapal Perikanan yang menggunakan mesin penggerak yang diletakkan diluar perahu (outboard engine) yang poros baling-balingnya menyatu dengan motor penggerak ;
20. Perahu ketinting adalah kapal Perikanan yang menggunakan mesin penggerak yang diletakkan diluar perahu (outboard engine) yang poros baling-balingnya tidak menyatu dengan motor penggerak ;
21. Izin adalah izin usaha perikanan yang dimiliki perusahaan perikanan baik usaha perorangan maupun badan hukum yang berbentuk SIUP, SIKPI dan TPKP ;
22. Perahu Tanpa Motor adalah kapal perikanan yang digerakkan dengan hanya menggunakan tenaga manusia (dayung) dan /atau tenaga angin (layar) ;
23. Surat izin Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan baik usaha perorangan maupun badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;
24. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan mutu dan atau nilai tambah atau usaha yang dapat merubah sipat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan aplikasi teknologi ;
25. Penampung/Pengumpul adalah orang yang melakukan kegiatan usaha menampung mengumpulkan, mendistribusikan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersial ;
26. Pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan dalam bentuk hidup, segar maupun olahan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan perikanan maupun bukan perusahaan perikanan ;
27. Surat izin penangkapan ikan yang selanjutnya di sebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP ;
28. Surat izin Kapal Penangkap ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan ;

29. Tanda pencatat kegiatan Perikanan, yang selanjutnya disebut TPKP adalah tanda pencatatan kegiatan usaha penangkapan ikan yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh nelayan kecil dan berkedudukan sederajat dengan SIUP ;
30. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan /meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi ;
31. Penampung/Pengumpul adalah usaha menampung, mengumpulkan, mendistribusikan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersil ;
32. Pengangkutan ikan adalah usaha di bidang transportasi untuk mengumpulkan dan mengangkut produk hasil perikanan dan kelautan dalam bentuk hidup, segar maupun beku ;
33. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;
34. Laut Teritorial Kabupaten Lampung Barat adalah jalur laut selebar 4 (empat) mil laut atau setara dengan 7,2 (tujuh koma dua) kilometer yang diukur mengikuti garis pantai pada saat surut terendah ;
35. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI , adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;
36. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistim bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan ;
37. Pembudidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;
38. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidaya ikan;

BAB II RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup usaha penangkapan ikan meliputi ;
 - a. Kegiatan usaha penangkapan ikan ;

- b. Kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan ;
 - c. Kegiatan usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan ;
 - d. Kegiatan usaha pembudidaya ikan ;
 - e. Kegiatan usaha pengumpulan/penampungan ikan ;
 - f. Usaha pengolahan ikan ;
 - g. Usaha pemancingan ikan ;
- (2) Jenis Perizinan usaha Perikanan meliputi ;
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan;
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pembudidayaan ikan;
 - c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pengumpulan/penampungan;
 - d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pengolahan ikan;
 - e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pemancingan;
 - f. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - g. Surat Izin KAPAL Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
 - h. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) ;

BAB III
TATA CARA PENERBITAN USAHA PERIKANAN
Bagian pertama
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pasal 3

- (1) Setiap usaha Perikanan wajib memiliki SIUP;
- (2) SIUP diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Masa berlaku SIUP sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Bentuk dan format SIUP ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) SIUP yang ditertipkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 permohonannya diajukan oleh perusahaan perorangan dan/atau badan hukum (koperasi / perorangan terbatas) kepada Bupati melalui Perikanan dan Kelautan kepala Dinas dengan dilengkapi ;
 - a. Rencana usaha ,dengan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Foto copi akte pendirian perusahaan Perseroan terbatas (PT) Koperasi berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan;
 - c. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Permohonan (Pemilik usaha) atau penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku sebanyak 1(satu) lembar;
 - d. Pas foto berwarna pemilik usaha atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2(dua) lembar;
 - e. Foto copi Surat ukur kapal dan surat izin dari Syahbandar dan atau Administrator Pelabuhan;
 - f. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik/data teknis;
 - g. Rekomendasi Peratin setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berusaha di bidang usaha perikanan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk usaha pembudidayaan, penampungan dan pengolahan ikan, dilengkapidengan dokumen AMDAL sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yaitu sebagai berikut :
- a. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dengan menggunakan perahu bermotor dalam ukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) dan atau menggunakan mesin berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya kuda (DK);
 - b. Usaha pengangkutan Ikan dengan menggunakan kapal pengangkut yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
 - c. Usaha pembinaan ikan di air tawar dengan areal tidak tidak lebih dari 0,75 Ha, di air payau dengan areal tidak lebih dari 0,5 Ha dan di air laut dengan areal tidak lebih dari 0,5 Ha.
 - d. Usaha pembesaran ikan di air tawar dengan areal kolam tidak lebih dari 2 Ha, kolam air deras tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 100 m²), Keramba jaring Apung tidak lebih dari 4 Unit (1 unit = 4 kantong × 7 × 7 × 2,5 m³), Keramba tidak lebih dari 50 Unit (unit = 4 × 2 × 1,5 m³) dan jaring tancap tidak lebih dari 100 m².
 - e. Pembesaran ikan dari air payau dengan areal tidak lebih dari 5 Ha (pola tradisional) atau padat penebaran tidak lebih dari 50.000 ekor/Ha.
 - f. Pembesaran ikan air laut 300-500 ekor/ kantong untuk ikan bersisip (kerapu bebek / kerapu tikus) dengan keramba jaring apung tidak lebih dari 2 unit (1 unit = 4 kantong 3 × 3 × 3 m³), ikan kerapu lainnya dengan Keramba Jaring tidak lebih dari 4 unit

- (1 unit = 4 kantong × (3 × 3 × 3 m³), sedangkan unit ikan lainnya keramba jaring apung 10 unit (1 unit = 4 kantong × (3 × 3 × 3m³),
- g. Pengumpulan/penampung ikan dengan kapasitas tidak lebih dari 1000 kg/ bulan, non ikan (udang, rumput laut, dll) tidak lebih dari 500 kg/ bulan.
 - h. Pengolahan ikan dengan kapasitas tidak lebih dari 1000 kg/ bulan.
 - i. Kolam pemancingan dengan areal kolam tidak lebih dari 1000m²
 - j. Perorangan/badan hukum/intansi Pemerintah yang Melakukan kegiatan perikanan untuk tujuan olahraga dan atau penelitian.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a s/d j, wajib memiliki tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) yang dikeluarkan oleh Kepala dinas;
- (3) Kedudukan TPKP sederajat dengan SIUP dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun;

Pasal 6

- (1) Pemegang IZIN berkewajiban:
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IZIN
 - b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IZIN kepada Kepala Dinas dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam IZIN;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap (6) bulan sekali kepada Kepala Dinas;
- (2) IZIN (SIUP dan TPKP) dapat dicabut apabila:
- a. Dikembalikan oleh Pemegang Izin karena tidak melanjutkan usahanya lagi;
 - b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin;
 - c. Tidak menyampaikan Laporan kegiatan Usaha seperti pada pasal 5 ayat (2) selama 3 (tiga) kali berturut- turut;
 - d. Menandatangani izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - e. Tidak melaksanakan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak diterbitkannya SIUP;
 - f. Pemegang SIUP/SIPI yang menggunakan Kapal Perikanan di luar kegiatan;
 - g. Melakukan Kegiatan usaha Perikanan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua
Surat Izin Penangkap ikan (SIPI)

Pasal 7

- (1) Setiap kapal penangkap ikan yang akan melakukan penangkapan Ikan atau kapal lampu (light boat) dalam semua armada penangkapan Ikan atau secara tunggal dan berbendera Indonesia wajib dilengkapi dengan SIPI;
- (2) SIPI kapal penangkapan Ikan diterbitkan Oleh kepala Dinas;
- (3) Masa berlaku SIPI ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat di perpanjang;
- (4) Bentuk, Format dan tatacara untuk memperoleh SIPI dan kewajiban pemegang di tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)

Pasal 8

- (1) Setiap Kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia wajib dilengkapi dengan SIKPI;
- (2) SIKPI Kapal Penangkapan Ikan diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Masa berlaku SIKPI ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat di perpanjang;
- (4) Bentuk, format dan tata cara untuk Memperoleh SIKPI dan kewajiban Pemegang di tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Perikanan dengan menggunakan Kapal penangkapan Ikan wajib dilengkapi surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dalam SIPI dicantumkan Jalur daerah penangkapan Ikan, tonase (GT) kapal, ukuran mesin penggerak, jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan.
- (2) SIUP berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan.

BAB IV
RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

Pasal 10

- (1) Setiap usaha perikanan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat dikenakan dan diwajibkan membayar retribusi :

- (2) Usaha perikanan yang dikenakan pungutan meliputi :
- a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha pengumpulan/penampung dan pengangkutan ikan;
 - c. Usaha-usaha pengolahan ikan;
 - d. Usaha budidaya Air Tawar;
 - e. Usaha budidaya laut;
 - f. Usaha pemancingan;
- (3) Dikecualikan dari pengenaan pungutan retribusi adalah :
- a. Ikan yang telah dilelang di tempat pelelangan ikan dengan menunjukkan bukti telah membayar retribusi pelelangan ikan;
 - b. Pasar dan tempat-tempat penjualan lainnya yang bukan merupakan tempat memproduksi, mengumpulkan dan mengolah hasil perikanan.

BAB VI PENETAPAN PUNGUTAN USAHA PERIKANAN

Pasal 11

Besarnya Retribusi usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi usaha perikanan dengan menggunakan kapal.
 1. Ukuran 0 s/d 1 GT sebesar Rp.10.000,-/th
 2. Ukuran diatas 1 s/d 3 GT sebesar Rp. 30.000,-/th
 3. Ukuran diatas 3 s/d GT sebesar RP. 40.000,-/th
 4. Ukuran diatas 5 s/d 10 GT sebesar Rp. 70.000,-/th
- b.
 1. Ukuran 0,75 s/d 1 Ha sebesar Rp. 50.000,-/th
 2. Ukuran 1 s/d 2 Ha sebesar Rp. 75.000,-/th
 3. Ukuran 2 s/d 3 Ha sebesar Rp. 100.000,-/th
 4. Ukuran diatas 5 Ha sebesar Rp. 150.000,-/th
 5. Kolam air deras diatas 500 M² sebesar Rp. 100.000,-/th
- c. Retribusi usaha keramba :
 1. Keramba Jaring Apung 4 s/d 10 unit sebesar Rp. 75.000,-/th
 2. Keramba 50 s/d 100 unit sebesar Rp. 150.000,-/th
 3. Keramba Tancap diatas 100 M² sebesar Rp. 100.000,-/th
- d. Retribusi usaha pembenihan ikan
 1. Kapasitas produksi 2500.000 s/d 500.000 ekor/tahun sebesar Rp. 100.000,-/th
 2. Kapasitas produksi diatas 500.000 ekor/tahun sebesar Rp. 200.000,-/th

- e. Retribusi usaha budidaya ikan air tawar
 - 1. Ukuran 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 50.000,-/th
 - 2. Ukuran 5 s/d 10 Ha sebesar Rp. 75.000,-/th

- f. Retribusi usaha budidaya ikan air laut :
 - 1. Kerapu bebek 2 s/d 3 unit sebesar Rp. 20.000,-/th
 - 2. Kerapu lainnya diatas 4 unit sebesar Rp. 50.000,-/th
 - 3. Ikan lainnya diatas 10 unit sebesar Rp. 100.000,-/th

- g. Retribusi usaha pengolahan ikan dengan kapasitas produksi :
 - 1. Produksi 0,5 ton s/d 1 ton/bulan sebesar Rp. 20,-/kg
 - 2. Produksi 1 ton s/d 5 ton/bulan sebesar Rp. 30,-/kg
 - 3. Produksi diatas 10 ton/bulan sebesar Rp. 50,-/kg

- h. Usaha penampungan / pengumpul / pengangkut ikan :
 - 1. Jenis udang dengan kapasitas
 - a. 0,5 ton s/d 3 ton/bulan sebesar Rp. 100,-/kg
 - b. Diatas ton/ bulan sebesar Rp. 150,-/kg

 - 2. Jenis ikan dan komoditas laut dengan kapasitas :
 - a. 0,5 ton s/d 3 ton/bulan sebesar Rp. 50,-/kg
 - b. Diatas 3 ton /bulan sebesar Rp. 75,-/kg

 - 3. Jenis ikan kering dengan kapasitas
 - a. 0,5 ton s/d 1,5 ton /bulan sebesar Rp. 25,-/kg/th
 - b. 1,5 ton s/d 3 ton/bulan sebesar Rp.40,-/kg/th
 - c. Diatas 3 ton/bulan sebesar Rp. 50,-/kg/th

 - 4. Ikan hias
 - a. Ikan hias air tawar kapasitas diatas 100 s/d 200 ekor/bulan sebesar Rp. 50.000,-/th
 - b. Ikan hias air tawar kapasitas diatas 200 ekor/bulan sebesar Rp. 75.000,-/th
 - c. Ikan hias air laut kapasitas diatas 100 s/d 200 ekor/bulan sebesar Rp. 50.000,-/th
 - d. Ikan hias air laut kapasitas diatas 200 ekor/bulan sebesar Rp. 75.000,-/th

BAB VII TATA CARA PENARIKAN

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum yang akan memperoleh izin usaha perikanan dan atau tanda pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP), diwajibkan membayar retribusi perizinan usaha perikanan;

Hasil penarikan retribusi perikanan disetorkan ke kas Daerah secara Bruto.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan izin yang telah dimiliki dapat dicabut serta usahanya dilarang beroperasi :
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada pasal 3,7 dan 8 adalah pelanggaran;
- (3) Sanksi pelanggaran seperti pada ayat (1) pasal ini, adalah izin yang telah dimiliki dapat dicabut dan usahanya dilarang beroperasi.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan atas tindakan pidana pada peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik umum dan atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan pejabat penyidik berwenang :
 - a. Memeriksa laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka
 - c. Melakukan penyitaan surat atau benda
 - d. Memanggil orang untuk didengar atau di periksa sebagai tersangka atau saksi
 - e. Mendatangkan orang lain yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - f. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan peraturan daerah ini dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : LIWA
Pada Tanggal : 16 Mei 2006

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto.

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL 16 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 07